



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
Nomor :92/KPN.W6-U1/KP4.1.3/III/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Palembang perlu ditunjuk personal / individu Pimpinan yang dapat dijadikan contoh dalam Reformasi Birokrasi;
 - b. Bahwa Agen Perubahan tersebut didasarkan pada Kepemimpinan, Disiplin, Ketaatan, Tanggung jawab, Perilaku dan Kerjasama;
 - c. Bahwa Agen Perubahan yang telah terpilih akan mewakili Pengadilan Negeri Palembang dalam Rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Palembang.
 - d. Bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Assesment Agen Perubahan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tanggal 24 Maret 2025 maka telah terpilih Agen Perubahan;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004.
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2011tentang Reformasi Birokrasi;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033/KMA/SK/III/2011tentang Pembentukan Role Model;

6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019 tentang perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **AGEN PERUBAHANA PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**
- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 145 /KPN.W6-U1/70/KP4.3.1/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024;
- PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Palembang;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mestinya;

DITETAPKAN : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 26 Maret 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

AGUS WALUJO TJAHHONO, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS
Nomor : 91/KPN.W6-U1/KP4.1.3/III/2025
TENTANG
AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Agen Perubahan

ASN : DINDA DWI LESTARI ANUGRAH, S.H.

DITETAPKAN : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 26 Maret 2025
// KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.Hum.